



**PUTUSAN**  
**Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. SANTOSO HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara Blok A Nomor 1 RT. 001 RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Faisal, S.H., Syahrudianto Sitepu, S.H., Putri Safitri Yuninda, S.H. dan Dian Annisa, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office Achmad Faisal & Partners*, beralamat di Gedung APL Tower lantai 35 suite #35-T5, Podomoro City, Jalan Letjen. S. Parman, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

**l a w a n :**

**0 SOEMARNO, S.E.**, dalam hal ini bertindak selaku diri pribadi maupun sebagai Lurah Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara yang beralamat di Jalan Pluit Karang Permai Nomor 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., Canang Datu Haryoso, S.H., Tri Lestari, S.H., Erwin Djati Kusuma, S.H., Purwaningsih, S.H., Riean Soegianty L., S.H., M.H., Citra Glory Lebang, S.E., M.H., Fitriyani, S.H. dan Bakar Usman, S.I.P., para Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memilih domisili hukumnya pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Yos

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/Hk.02.10 tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

1 **DEPIKA ROMADI, S.STP. M.Ap.**, selaku diri pribadi maupun sebagai Camat Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Pluit Raya Nomor 5, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., Canang Datu H., S.H., Erwin Djati Kusuma, S.H., Tri Lestari, S.H., Purwaningsih, S.H., Riean Soegianty L., S.H., Citra Glory Lebang, S.E., M.H., Fitriyani, S.H. dan Bakar Usman, S.I.P., para Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memilih domisili hukumnya pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/-HK.02.10 tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

2 **M. DJAHRUDDIN**, Ketua Caretaker RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adminstarasi Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, beralamat di Jalan Pluit Karang Permai Nomor 1, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Tri Lestari, S.H., Erwin Djati Kusuma, S.H., Purwaningsih, S.H., Riean Soegianty L., S.H., M.H., Citra Glory Lebang, S.E., M.H., Fitriyani, S.H. dan Royto Harahap, S.E., para Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memilih domisili hukumnya pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/HK.02.10

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

3 **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH DKI JAKARTA cq. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., Canang Datu Hariyoso, S.H., Tri Lestari, S.H., Erwin Djati Kusuma, S.H., Purwaningsih, S.H., Riean Soegianty L., S.H., Citra Glory L., S.E., M.H. dan Fitriyani, S.H., para Pegawai pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memilih domisili hukumnya pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 496/HK.02.90 tanpa tanggal Juni 2023, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

4 **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH DKI JAKARTA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., Haratua D.P., S.H., M.H., Mindo Simamora, S.H., M.H., Romanus P.B. Purba, S.H., M.H., Nadia Zunairoh, S.H., Imam Hidayat, S.H., Debora Aswindasolin, S.H., Mohammad Tariq Islamie, S.H., M.H., Abdurrazak Natamiharsa, S.H., Tutut Wuri Hastuti, S.H., Mariem Triasmita, S.H., Eko Noviyanto, S.H., Albi Rizky Fadhlika, S.H., dan Hana Farida, S.H., para

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

5 **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P., Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Dewa Nyoman Triputra Adi Permana, S.H., Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si., Isnandar Aristo Prabowo, S.H., Puti Dwi Jayanti, S.H., Tyar Semesta Perdana, S.S.T.P., M.H., Hafizh Syahputra, S.S.T.P., M.H., Feni, S.H., Ilham Suryo Putro, S.H., M.H., Adly Heris Wiranda, S.H., Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Indi Ocktabria, A.Md., Almai Sukmawati, A.P.Kb.N. dan Topan Aditio, SH., para Pegawai pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.4/3667/SJ tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2023 tersebut, Penggugat *telah* menyatakan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr secara elektronik pada tanggal 22 November 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 29 November 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding V semula Tergugat V telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2023 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2023, kontra memori

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding VI semula Tergugat VI juga telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Januari 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, *baik Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III maupun Terbanding IV semula Tergugat IV*, masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 baik kepada Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 15 November 2023, Penggugat telah menyatakan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan mengemukakan dasar-dasar/alasan-alasan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

- Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie*

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI





tingkat pertama mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemitiveeerd), sehingga menyebabkan terjadinya putusan yang keliru, tidak benar dan sangat merugikan Pembanding semula Penggugat;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan putusan dan telah salah memahami isi gugatan Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertentangan dengan prinsip *Ius Curia Novit* atau *Curia Novit Jus* yang berarti Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
  - a. Dalam Eksepsi:
    - Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;
    - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;
  - b. Dalam Pokok Perkara:
    - Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Seandainya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa Terbanding V semula Tergugat V dalam kontra memori bandingnya, pada intinya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



- Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menolak memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI dalam kontra memori bandingnya, pada intinya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat serta masing-masing kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding Pembanding semula Penggugat serta masing-masing kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengenai tindakan yang dilakukan Tergugat I yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Lurah Pluit Nomor 090 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Secara Tetap Saudara Ir. Santoso Halim selaku Ketua RW. 016 Beserta Seluruh Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025 tanggal 14 Desember 2022, di mana Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bertindak selaku Lurah Pluit dan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang timbul mengenai akibat dari dikeluarkan Surat Keputusan tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tentang Kompetensi Absolut tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut dikabulkan, maka terhadap pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sedangkan masing-masing kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI oleh karena telah sependapat serta

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung putusan ini, maka masing-masing kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Perdata dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami Teguh Harianto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, H. Mulyanto, S.H., M.H. dan Erwan Munawar, S.H., M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mulyanto, S.H., M.H.  
S.H., M.Hum.

Teguh Harianto,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

**Perincian biaya banding :**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                     |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                     |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +</u> |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)          |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 197/Pdt/2024/PT DKI